

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Tindakan Pemungutan Tarif Yang Tidak Sesuai Aturan

Hapsa Marasabessy¹, Merry Tjoanda², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hapsamarasabessy07@gmail.com

ABSTRACT: *Public transportation plays an important role in economic development, to achieve sustainability public transportation requires serious handling. Transportation is said to be important because it is related to the distribution of goods, services and labor, and is the core of urban economic movement. The carrier or owner of public transportation is responsible for the safety of the goods being transported, in accordance with the provisions in Article 438 paragraph (3) of the Commercial Code and the provisions for determining tariffs by the city government in Ambon Mayor Decree Number 347 of 2022 concerning Adjustments to Road Transport Tariffs for Passengers Economy Class in Ambon City. Even though the carrier's responsibilities and provisions related to fare prices have been determined, drivers as carriers are still not responsible for setting fare prices to passengers, in general there is no classification, which should be in accordance with the provisions set by the government. The method used in this research is normative juridical. And uses a statutory approach and a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of this research show that responsibility, as has been explained, is a state of being obliged to bear everything that occurs as a result of a mistake made by someone to another person due to their error or negligence. This also applies to carriers who collect fares not in accordance with the rules set by the government. , by observing several legal provisions in accordance with the laws that have been established, the carrier can be held responsible for acts of collecting fares that do not comply with the rules because the carrier is responsible for any losses experienced by passengers due to errors or negligence committed by the carrier. The legal protection that is obtained is usually an effort to provide a sense of security to passengers. In general, legal protection is realized in various forms, for example through providing compensation and so on. Any passenger who feels they have suffered a loss can sue the carrier.*

Keywords: *Law ; Responsibility; Carrier; Tariff Collection.*

ABSTRAK: Angkutan umum berperan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum membutuhkan penanganan serius. Angkutan dikatakan penting sebab berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi perkotaan. Pengangkut atau pemilik angkutan umum bertanggung atas keselamatan barang yang diangkut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 438 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan ketentuan penetapan tarif oleh pemerintah kota pada Keputusan Walikota Ambon Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Di Kota Ambon. Walaupun tanggung jawab pengangkut dan ketentuan terkait harga tarif telah ditentukan namun tetap saja supir sebagai pengangkut masih tidak bertanggung jawab dengan menetapkan harga tarif kepada penumpang secara umum tidak ada klasifikasi, yang mana seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung jawab sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain akibat kesalahan atau kelalaiannya hal ini juga berlaku kepada pengangkut yang melakukan pemungutan tarif tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan melihat beberapa ketentuan hukum sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pemungutan tarif yang tidak sesuai aturan karena pengangkut bertanggungjawab terhadap

setiap kerugian yang dialami oleh penumpang akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengangkut. Perlindungan hukum yang di dapat biasanya merupakan upaya dalam hal memberikan rasa aman kepada penumpang. Pada umumnya perlindungan hukum diwujudkan dalam berbagai bentuk misalnya seperti melalui pemberian kompensasi dan lain-lain. Setiap penumpang yang merasa di rugikan ini dapat menggugat pihak pengangkut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pengangkut; Pemungutan Tarif.

PENDAHULUAN

Angkutan umum berperan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum membutuhkan penanganan serius. Angkutan dikatakan penting sebab berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi perkotaan, berbagai macam moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanannya yang mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang mana seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mampu bersaing dengan angkutan pribadi.¹

Angkutan adalah alat untuk memindahkan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan, atau mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain. Angkutan terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, ataupun tidak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan terdiri dari angkutan pribadi dan angkutan umum.²

Pembahasan perkembangan hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum itu sendiri.³ Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V tentang Pengangkutan Orang dan Pembayaran. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait perilaku melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota pada Keputusan Walikota Ambon Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi Di Kota Ambon adalah menyesuaikan tarif angkutan jalan untuk penumpang umum kelas ekonomi di kota Ambon.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Antar Kota Kelas Ekonomi yang mana tarif angkutan mengalami kenaikan mulai dari 18% hingga 30%, penetapan tarif untuk wilayah kota Ambon sebagai peraturan pelaksanaan dari Kep. Men. Perhub. Nomor 52 Tahun 2006 yang diputuskan dengan keputusan walikota Nomor 347 Tahun 2022 mengingat jarak tempu di wilayah kota Ambon yang topografinya berbukit.

Pemberlakuan tarif baru angkutan resmi diberlakukan setelah walikota menandatangani surat keputusan, harga tarif angkutan untuk penumpang biasa secara umum adalah Rp. 6.000 sedangkan untuk mahasiswa atau pelajar membayar 50% dari harga tarif penumpang biasa yaitu secara umum mahasiswa/pelajar membayar harga tarif sebesar Rp. 3.000.⁴

¹ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2005, h. 30.

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993. h. 17.

³ Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Di Kota Palu*, Palu, 2017, h.3-4.

⁴ Pemberlakuan tarif angkutan, dalam <http://siwalimanews.com/hari-ini-tarif-baru-angkot-resmi-berlaku/>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Tarif Berdasarkan Ketentuan Hukum

Menurut Departemen Perhubungan Tahun 2002, tarif ialah besarnya biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan umum yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Penetapan tarif bertujuan untuk mewujudkan terciptanya pelaksanaan sarana juga prasarana pengangkutan secara optimal, dengan memperkirakan jalur yang dilalui. Tarif merupakan besarnya harga yang harus dibayar kepada pengangkut dilihat berdasarkan jarak yang ditempuh. Ditetapkan tarif serupa agar memberikan keuntungan kepada pengusaha angkutan, penetapan tarif juga mampu mendorong terciptanya maksud dan tujuan.⁵

Tarif angkutan adalah daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai jasa angkutan yang telah disusun secara teratur. Pembebanan dalam harga tarif dihitung berdasarkan kemampuan transportasi (*What Traffic Will Bear*)⁶. Adapun jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Jenis Tarif Angkutan Umum
Terdapat beberapa macam tarif yakni:⁷
 - 1) Tarif seragam (*flat fare*)
 - 2) Tarif berdasarkan jarak (*dintance – Based Face*)
 - 3) Tarif Bertahap
 - 4) Tarif Zona

- b) Sistem Pembentukan Tarif Angkutan Umum

Tarif angkutan ialah susunan harga bagi penumpang yang memakai angkutan, hal ini telah disusun secara teratur. Perancangan tarif diperlukan bagi angkutan sebab tarif merupakan salah satu instrument penteng dalam menambah keuntungan bagi sistem transportasi. Desain harga sangat berpengaruh terhadap jumlah pemakai serta penghasilan dari sistem transportasi.⁸

Terdapat 3 sistem untuk pembentukan tarif, yakni:⁹

- 1) Sistem pembentukan tarif atas dasar produksi jasa
- 2) Sistem pembentukan tarif atas dasar nilai jasa untuk menetapkan jumlah tarif terdapat factor-faktor yang menjadi dasar perhitungan yakni:
 - a) Faktor sosial
 - b) Faktor lingkungan
 - c) Faktor ekonomi
 - d) Faktor operasi

⁵ Warpani. P. Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002. h. 24.

⁶ Abbas. Salim, *Manajemen Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993. h., 43.

⁷ Anju Rinaldi Sembiring, *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Dan Willingness To Pay*, Medan, 2021, h.,20-21.

⁸ Taty yuniarti, analisis tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasional kendaraan, ability to pay dan willingness to pay, Surakarta, 2009, h.,22.

⁹ Sri Wahyuningsi, *Evaluasi Tarif Bis Antar Kota Dalam Provinsi Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)*, mataram, 2021, h.,18.

Penentuan tarif berdasarkan SK Direktorat Jendral Perhubungan Darat nomor: 3.SK.687:AJ.206/ DRDJ/2002 yakni:

- a) Harga pokok produksi merupakan besarnya pengorbanan yang dibagikan guna menghasilkan satu komponen jasa.
- b) Kapasitas angkut atau kapasitas tersedia ialah daya tampung maksimum yang tersedia untuk penumpang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
- c) Kapasitas terjual merupakan jumlah penumpang yang dimuat kemudian dihitung berdasarkan jumlah bangku yang ditempati dikalikan dengan frekuensi.
- d) Rit dalam sekali lintasan perjalanan pengangkutan dari tempat yang dimuat ke tempat yang diinginkan.
- e) Lamanya perjalanan merupakan panjangnya lintasan dalam sekali bolak-balik.
- f) Jangka waktu merupakan jarak yang dilewati dalam sekali perjalanan dari satu tempat lain.
- g) Frekuensi ialah jumlah perjalanan dalam tenggang waktu yang terbatas.
- h) Jarak kosong adalah jarak lintasan non inventif ketika memulai proses pengangkutan.
- i) Jarak efektif merupakan jarak lintasan inventif ketika melakukan pengangkutan.

B. Jawab Pengangkut Angkutan Kendaraan Umum

Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan barang, keterlambatan tibanya barang, kehancuran juga musnahnya barang yang dibawah, oleh sebab itu posisi pemilik angkutan sama seperti pengangkut itu sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 438 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa: "Ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka, yang dikerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut."

Menurut hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat atau konsekuensi kebebasan setiap orang atas perbuatan yang berkaitan dengan etika serta moral dalam melakukan sesuatu tindakan,¹⁰ dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip tanggung jawab yaitu:¹¹

- a) Tanggungjawab akibat kesalahan
Tanggungjawab Karena Kesalahan adalah bagi pengangkut apabila membuat pelanggaran saat proses pengangkutan berlangsung maka, wajib bertanggungjawab dengan mengganti semua kerugian yang terjadi karena kesalahannya itu. Pihak yang mengalami kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut.
- b) Tanggung jawab karena praduga
Prinsip ini, menjelaskan bahwa segala kerugian yang terjadi saat proses pengangkutan berlangsung membuat pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut, namun apabila pengangkut bisa membuktikan dirinya tidak melakukan kesalahan atau tidak bersalah maka, pengangkut dapat menghindarkan diri dari tanggungjawab ganti rugi.
- c) Tanggungjawab mutlak.
Pengangkutlah yang bertanggungjawab untuk seluruh kerugian yang terjadi saat proses angkut-mengangkut berlangsung tanpa perlu memperlihatkan adanya kesalahan pengangkut. Sebab tidak mengenal beban pembuktian karena unsur kesalahan. Pengangkut tidak bisa lepas dari tanggungjawab, apapun alasannya.

¹⁰ Agustina Balik, Vica Jilyan Edsti Saija, *Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon*, SASI, Vol 23, No. 2, 2017. h., 100-101.

¹¹ Mr. E. Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*, N.V.Eresco, Bandung, h. 18.

pengusaha angkutan bertanggungjawab untuk setiap kerugian yang dialami para pengguna, dan pengirim barang akibat kesalahannya saat melakukan pelayanan, dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan bahwa: "Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan."¹² Artinya jelas bahwa pengusaha angkutan dilimpahkan dengan beban tanggungjawab kepada semua kerugian yang dialami oleh setiap pengguna maupun pengirim barang akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Pemilik angkutan bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan karena ulah dari karyawannya (pengemudi) sehingga menimbulkan kerugian kepada penumpang, sebagaimana diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa: "seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

C. Tanggung Jawab Pengangkut Atas Kelebihan Pemungutan Tarif

Tanggungjawab dalam bahasa Inggris diambil dari kata "*responsibility*" dan "*liability*" dalam bahasa Belanda tanggungjawab diambil dari kata "*verientwoodelijk*" sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab ialah kondisi harus memikul seluruh resiko ketika terjadi sesuatu akibat kesalahannya atau kesalahan orang lain yang diperintahkan olehnya¹³ jadi yang dimaksudkan dengan tanggungjawab ialah wajib tanggung jawab, wajib memenuhi segala resiko yang terjadi karena perbuatan tersebut, serta bersedia melayani dan rela berkorban demi kepentingan orang lain.¹⁴ Sedang pada kamus Hukum, tanggung jawab merupakan hal yang harus untuk orang-orang tertentu melakukan sesuatu yang sudah diharuskan kepada dirinya. Tanggungjawab sifatnya kondrati yang tandanya telah melekat dalam jiwa setiap insan bahwasanya semua orang dibebankan dengan tanggungjawab sebagai hal yang wajib dilakukan karena perbuatannya.¹⁵

Kewajiban akan melahirkan tanggungjawab yang harus terpenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada. Maka dari itu prinsip tanggungjawab sangat penting serta diperlukan untuk memenuhi hak dari pihak yang dirugiakan. Prinsip-prinsip tanggungjawab dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab karena Unsur Kesalahan.
Prinsip tanggungjawab dengan unsur kesalahan ialah prinsip yang sering dipakai secara teguh dalam hukum pidana dan perdata. Pada KUHPperdata, khususnya Pasal 1365 yang berbunyi: "pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya."
- 2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
Dalam hal ini, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai dia mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah, oleh sebab itu pembuktian dibebankan kepada pihak si penggugat.
- 3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability*)

¹² Mr. E. Suherman, *Op-Cit*, h.. 25.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.. 1398.

¹⁴ Novela Pattipawaej, Merry Tjoanda, Agustina Balik, *Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Ketersediaan Fasilitas Penumpang Diatas Kapal*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, 2022, h.. 151.

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.. 48.

principle)

Prinsip ini berbanding terbalik dengan prinsip yang kedua, yang mana prinsip ini lebih dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip yang satu ini kerap kali disamakan dengan prinsip tanggungjawab absolut. Meski begitu Sebagian ahli berpendapat bahwa kedua prinsip ini berbeda, tanggung jawab mutlak merupakan prinsip yang menentukan kesalahan bukan sebagai faktor penentuan, tetapi terdapat beberapa pengecualian yang memungkinkan untuk dapat membebaskan diri dari tanggungjawab seperti dalam situasi *force majeure*, sedangkan prinsip tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanpa kesalahan juga tanpa pengecualian.

5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini lebih disukai para pelaku usaha untuk dijadikan klausula eksonerasi dalam standar kesepakatan yang dibuatnya. Sehingga membuat konsumen menjadi sangat rugi apabila prinsip ini diterapkan secara sepihak.

6) Tanggung jawab Renteng (*Vicarious Liability*)

Tanggung Renteng adalah *joint and several liability* yaitu tanggung jawab yang diberikan untuk seseorang karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya, yang mana para pihak tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsep *vicarious liability* yang menjadi perluasan dari tanggungjawab seorang yang ada pada ketentuan itu. Tanggungjawab pengganti bisa berupa satu pembebanan tanggungjawab yang dibebankan kepada orang yang menjadi tanggungannya akibat perbuatan yang dibuat oleh orang tersebut.

KESIMPULAN

Tanggung jawab sebagai mana yang telah dijelaskan merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain akibat kesalahan atau kelalaiannya hal ini juga berlaku kepada pengangkut yang melakukan pemungutan tarif tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan melihat ketentuan hukum terdapat dalam undang-undang yang telah di tetapkan maka pengangkut dapat di mintai pertanggungjawaban atas tindakan pemungutan tarif yang tidak sesuai aturan karena pengangkut bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang dialami oleh penumpang akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengangkut. Perlindungan hukum yang di dapat biasanya merupakan upaya dalam hal memberi rasa aman untuk penumpang. Pada umumnya perlindungan hukum diwujudkan dalam berbagai bentuk misalnya seperti melalui pemberian kompensasi dan lain-lain. Setiap penumpang yang merasa di rugikan ini dapat menggugat pihak pengangkut.

REFERENSI

Jurnal

Agustina Balik, Vica Jilyan Edsti Saija, Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon, *SASI*, Vol 23, No. 2, 2017.

Novela Pattipawaej, Merry Tjoanda, Agustina Balik, Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Ketersediaan Fasilitas Penumpang Diatas Kapal, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, 2022.

Buku

Abbas Salim (1993) Jakarta *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fidel Miro (2005) *Perencanaan Transportasi*, Erlangga, Jakarta.

Mr. E. Suherman *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*, Bandung.

Soekidjo Notoatmojo (2010) *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Warpani. P. Suwardjok (2002) *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung,